PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa tugas utama Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, untuk Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintah Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan, kemasyarakatan dan pelaksanaan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan.
- c. bahwa guna memenuhi kehendak dari ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 1821):
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dala sistem Pemerintahan Nasional yang berada didaerah Kabupaten.
- (2) Kerjasama adalah suatu usaha antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan ditingkat desa.
- (3) Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dalam penyelenggaraan Pembangunan, dan Kemasyarakatan ditingkat desa.
- (4) Badan Perwakilan desa selanjutnya setingkat Baperdes adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang berfungsi mengayom adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan atau Desa dalam satu kabupaten atau antara dua atau lebih wilayah kecamatan, antar desa dalam satu Propinsi dan atau antar Desa antar Propinsi.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih dalam objek kerjasamanya meliputi urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup bidang yang bekerjasama;
- b. Susunan personalia;
- c. Tatacara pelaksanaannya
- d. Pembiayaan;
- e. Jangka waktu;
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan harus dilaksanakan oleh Desa-desa yang melakukan kerjasama.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan bersama harus disetujui oleh pihak yang melakukan atau dari para Kepala Desa yang melakukan kerjasama.
- (6) Bila tidak terjadi kata sepakat mengenai perubahan, penundaan atau pencabutan pasal ini, maka Camat yang bersangkutan dapat merumuskan Keputusan dan Bupati dapat bertindak mengambil keputusan.

BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan kegiatan antar Desa dibebankan pada masing-masing Desa yang bersangkutan.

PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama antar desa, maka pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar desa adalah:

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- b. Bupati untuk perselisihan antar Desa tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan.
- c. Untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kabupaten, Bupati menyerahkan kepada Gubernur.
- d. Untuk perselisihan antar Desa dengan Desa yang tidak termasuk dalam satu wilayah Propinsi, Gubernur menyerahkan ke Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sedapat mungkin dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, hasilnya ditetapkan dalam keputusan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih diketahui dan disaksikan oleh pejabat diatasnya.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaika sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang berselisih dapat menempuh jalur hukum.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengadakan kerjasama antar Desa.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang mengatur tentang kerjasama antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 12 September 2000

BUPATI LAMPUNG UTARA

HAIRI FASYAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tanggal 19 September 2000 Nomor 18 Seri D

SEKERTARIS KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Ir. H. MARAMIS SYUKRI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 460013190

LEMBARAN DAERAH LAMPUNG UTARA TAHUN 2000 NOMOR 18